



International Conference on Law and Social Science

Editorial Office: postgraduate at Riau Islamic University, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia.

Phone: +62 85234073707, +62 85329106484

E-mail: law_s3@uir.ac.id

Website : <https://pps.uir.ac.id/icls2024/>

Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Muhammad Anwar Farras

Universitas Islam Riau

anwarfarras36@gmail.com

Abstrak:

Konsep keadilan restoratif ialah kritik terhadap konsep sistem pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai dipraktekkan di Indonesia, khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sesuai amanat dari Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana pada tahun 2020 Kejari Pekanbaru pertama kalinya menerapkan Restoratif Justice, penyelesaian perkara dilakukan terhadap seorang tersangka yang mencuri handphone mantan istrinya sendiri. Peristiwa yang menjerat seorang tersangka tersebut bermula dari dia yang datang ke lokasi usaha milik mantan istrinya, ketika dia tiba, sang mantan istri sedang sibuk melayani konsumen. Kesempatan tersebut digunakan tersangka untuk masuk ke dalam dan menjumpai anak perempuannya. Sang anak saat itu sedang sibuk bermain dengan handphone ibunya, kesempatan itu digunakan tersangka untuk mengambil handphone yang dipegang anaknya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Apa Hambatan Dalam Implementasi Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Jenis penelitian adalah *observational reseach* atau yang dimaksudkan dengan bentuk survey, merupakan penelitian yang menggunakan wawancara sebagai alat penyatuan data pokok dengan mengangkat sampel dari suatu populasi. Sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.

Kata Kunci : *restorative justice, implementasi, kejaksaan.*

I. Pendahuluan

Tindak pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa perbuatan dan perlakuannya dapat di pidana atau di hukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.¹

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak*

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana Edisi*

Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 47.

yang lain terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Criminal Justice Sistem atau *Law Enforcement Sistem* sebagai salah satu *Sub Sistem* penyelenggaraan Negara dengan konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice Sistem* merupakan suatu *Sub Sistem* peradilan pidana yang saling berhubungan meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat dengan tujuan mencegah kejahatan.

Adapun pelaksanaan peradilan pidana merupakan tahapan sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *Res Judicata* atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penanganan tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia hingga saat ini masih memberlakukan sistem *Retributive Justice* yang berorientasikan pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (*Extra Ordinary Crime*, bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya berpotensi dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban.

Alasan penulis mengangkat judul ini karena korban tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana, tetapi tersangka juga sebagai korban sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana yakni keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya juga telah terjadi penumpukan perkara, membutuhkan biaya yang banyak, bahkan *Overcapacity* di lembaga masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan alternatif yang optimal dari aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi.²

² M Faal, *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 3.

³ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Belajar,

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *Offender Oriented*, maka viktimologi sebagai studi yang menitikberatkan terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian pidana dengan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu pendekatan yang lebih berorientasi pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.³

Konsep keadilan restoratif ialah kritik terhadap konsep sistem pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar terwujudnya stabilitas sosial. Penderitaan yang bersifat *offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subjek utama dalam suatu kejahatan sehingga hukuman yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan biasanya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada hakikatnya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa ada korban. Dalam artian bahwa pelaku kejahatan itu secara bersamaan menjadi korban, seperti perjudian dan penyalahgunaan narkoba.⁴

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diberlakukan di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sesuai amanat dari Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana pada tahun 2021 Kejari Pekanbaru pertama kalinya menerapkan *Restorative Justice*, penyelesaian perkara dilakukan terhadap seorang tersangka yang mencuri handphone mantan istrinya sendiri. Peristiwa yang

Yogyakarta, 2015, hlm. 350.

⁴ G Widiartana, *Viktimologi perspektif korban dalam penganggulangan kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

menjerat seorang tersangka tersebut bermula dari dia yang datang ke lokasi usaha milik mantan istrinya, ketika dia tiba, sang mantan istri sedang sibuk melayani konsumen. Kesempatan tersebut digunakan tersangka untuk masuk ke dalam dan menjumpai anak perempuannya. Sang anak saat itu sedang sibuk bermain dengan handphone ibunya, kesempatan itu digunakan tersangka untuk mengambil handphone yang dipegang anaknya.

Lalu seorang penjual bakso, Yusron, akhirnya dibebaskan setelah 2,5 bulan mendekam di sel tahanan lantaran membeli sepeda motor curian untuk mendukung usahanya. Jaksa menghentikan penuntutan perkara Yusron lewat *Restorative Justice*. Ia pun disangkakan Pasal 480 ayat (1) KUHP penyidik Polsek Payung Sekaki dan berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap pada 20 September 2023 lalu. Kemudian, penanganan perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru pada 4 Oktober 2023. Oleh Jaksa, penuntutan perkara tersebut akhirnya dihentikan melalui mekanisme *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. Kajari menyampaikan, penghentian penuntutan tidak serta merta terjadi begitu saja. Melainkan melalui mekanisme yang ada. Yakni dimulai dari pengajuan usulan penghentian penuntutan perkara dan dilaksanakan ekspos bersama Pelaksana Harian (Plh) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Asri Agung, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Saat penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) turut dihadiri JPU yang menangani perkara tersebut. Yakni, Aldininggar Pandanwangi dan Jumieko Andra. Kajari kemudian memaparkan sekilas kronologis perkara yang menjerat Yusron. Disampaikan Kajari, Yusron sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penadahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. "Dimana dia membeli sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Dilihat dari harganya mungkin relatif murah, sehingga dia membeli. Padahal barang tersebut adalah hasil curian," terang mantan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI itu. Sejatinya, sepeda motor tersebut akan digunakan Yusron untuk berjualan bakso keliling.

Juga ada perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* awal kejadian tersebut pada 1 Oktober 2023 lalu, Ahmad Muzakir menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jalan Bakti Pekanbaru. Sepeda motornya menabrak bagian samping sepeda motor korban yang datang dari arah timur menuju barat. Ahmad Muzakir berhenti dan melihat korban sudah tergeletak di aspal dalam keadaan tertelungkup dan tidak sadarkan diri. Korban mengalami luka memar di punggungnya. Atas kejadian itu, Ahmad Muzakir terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian dan dilakukan penahanan di rutan Mapolresta Pekanbaru sejak 9 Oktober 2023. Berkas perkaranya akhirnya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Pekanbaru atau tahap II. Pada saat tahap II, dengan difasilitasi oleh Jaksa Bu Deby dan Kasi Pidum telah dilakukan upaya perdamaian, sehingga pada saat ini tersangka Ahmad Muzakir bisa menghirup udara bebas. Usai penyerahan SKP2, petugas langsung melepaskan borgol yang terpasang di tangan Ahmad Muzakir. Selanjutnya, rompi tahanan dibuka, dan Ahmad Muzakir kemudian sujud syukur.⁵

Peran penegak hukum terkait hal tersebut patut diberi apresiasi melihat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif. Tidak adanya payung hukum dan keresahan

⁵<https://riaupos.jawapos.com/Pekanbaru/24/06/2022/276353/pertama-kali-kejari-Pekanbaru-terapkan-restorative-justice.html>

penyidik disalahkan oleh pimpinan atau komite pengawas merupakan salah satu kendala dalam pengaplikasian konsep keadilan restoratif.⁶

Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas pada artikel ini sebagai berikut : **Pertama**, bagaimana implementasi pasal 1 ayat (1) peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan negeri pekanbaru?, **Kedua**, apa hambatan dalam implementasi *restorative justice* di Kejaksaan negeri pekanbaru ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah yuridis empiris dengan cara survei yaitu penelitian yang menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok.⁷ Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.⁸ Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang akan penulis teliti. Lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tepatnya terhadap perkara pidana yang di terapkan *Restorative Justice*.

II. Bahan dan Metode Hukum

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah : Kedua, Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Kedua, dokumentasi

yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data wawancara pada tanggal 7 Desember 2023 yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.⁹

Lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tepatnya terhadap perkara pidana yang di terapkan *Restorative Justice*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden dengan menggunakan data wawancara langsung kepada responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

III. Pembahasan

Pengertian *Restorative Justice*

Secara umum *Restorative Justice* adalah sebuah konsep dalam menyelesaikan pada tindakan yang

⁶ Roberto Pardede, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 13.

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

⁸ D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil*, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000, hlm. 36.

⁹ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, hlm. 15.

melanggar hukum dengan melibatkan korban dan tersangka untuk berbicara dalam suatu pertemuan.

Salah satu model pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana adalah *Restorative Justice* yang mana pendekatan ini berfokus pada penanganan perkara yang melibatkan pihak yang berkaitan yakni korban, pelaku, keluarga dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindak pidana, mencari penyelesaian secara bersama – sama terhadap tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Sistem *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang di pakai pada sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, menawarkan pandangan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana,. Dalam pandangan restoratif, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.¹⁰

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, tidak hanya terbatas kepada ketentuan hukum pidana. Segi kronologis dan sistem pemasyarakatan juga harus diamati.¹¹

Beragamnya definisi *Restorative Justice* dikarenakan banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang serta penerapannya. Beragamnya definisi *Restorative Justice* juga menambah *terminology* yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut, antara lain

Communitarian Justice (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).¹².

Pakar hukum juga mengemukakan pengertian *Restorative Justice* dengan definisi yang berbeda, selain adanya perbedaan dalam penggunaan istilah. Beberapa diantaranya adalah¹³

a. Howard Zehr

Keadilan restoratif adalah proses dimana seluruh pihak melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal ini seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu harus mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta tanggung jawab, kebutuhan, dan kewajiban menempatkan hal tersebut dapat sesuai dengan tempatnya.

b. Tony Marshall

Peradilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama dan dalam proses ini juga dapat mencegah masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat buruk suatu delik serta implikasinya di masa depan.

c. Douglas YRN

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang

¹⁰ Bakhri, *Pidana Denda*, UMJ Press, Yogyakarta, 2016 : 189

¹¹ Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan Dalam Refleksi Dinamika Hukum Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan RI, Jakarta, 2018, hlm. 4.

¹² Adj, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 66.

¹³ Muhammad Effendy, *Kejaksan RI, Polisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 20-22,

tindak pidana bukan hanya sebagai kejahatan terhadap negara namun juga kejahatan terhadap masyarakat, dan untuk menciptakan kewajiban bagi masyarakat dan korban untuk memperbaikinya. Konsep ini memfokuskan kepada bahayanya suatu ketentuan yang dilanggar dengan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana hubungan yang terjadi antara korban dan masyarakat terhadap bagaimana suatu negara menetapkan suatu aturan. Konsep keadilan ini memberikan cara dalam bentuk mediasi antara pelaku dan korban dengan dilaksanakannya dialog yang tepat dengan langsung maupun tidak langsung yang disebut dengan model dari keadilan restoratif.

d. Dignan

Keadilan restoratif dapat didasarkan pada masyarakat, korban kejahatan yang terkena pengaruh kejahatan sebagai respon dari pelanggaran konflik serta yang terkena pengaruh kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang dapat diterima secara cepat dan didukung oleh kelompok sosial, pendidik, konseling sosial, jurisdiksi, sosial kelompok serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif dapat didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang berfokus dan bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam perkembangan hukum di Indonesia akhir-akhir ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur normatif yaitu melalui

peradilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan pernyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa 'tidak enak', menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil, bahkan lebih parah lagi berniat ingin membalas dendam.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) disebut juga dengan istilah *law enforcement sistem* karena didalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkret untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.¹⁴

Terhadap kasus tindak pidana, maka *Restorative Justice sistem* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian

¹⁴ Bryan & Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004, hlm. 901.

masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

Secara sistem peradilan pidana Indonesia, *Restorative Justice* pada dasarnya sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mana didalamnya terdapat pelaksanaan *Diversi* yang *output* nya adalah mediasi penal sendiri dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Aries, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :¹⁵

- a) Penanganan konflik (*conflict handling*) : tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b) Berorientasi pada proses (*process orientation/prozessorientierung*) : mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
- c) Proses informal (*informal proceedings/informalitat*) : mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous*

participation/partheiautonomie/subjektivierung) : para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini karena mekanisme yang ditawarkan restoratif (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan ‘mediasi’ atau perdamaian dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbeda dan bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.¹⁶

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga di jelaskan di dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4

- a. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Putaka Megister, Semarang, 2012, hlm. 4-5

¹⁶ Jevons Bawekes, *Integrated Criminal Custice Sistem Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan*, Jurnal UBELAJ, Volume 3 Number 2, Oktober 2018.

- 1) Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - 2) Penghindaran stigma negatif;
 - 3) Penghindaran pembalasan;
 - 4) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - 5) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- 1) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - 2) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - 3) Tingkat ketercelaan;
 - 4) Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
 - 5) *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - 6) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - 7) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka”.

Pasal 5

- a. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- c. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- d. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- f. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- 1) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari

- tindak pidana kepada Korban;
- b) Mengganti kerugian Korban;
- c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- d) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- 2) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- 3) Masyarakat merespon positif.
- g. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- h. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - 3) Tindak pidana narkoba;
 - 4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi”.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”.

Implementasi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan 15 tahun 2020, yang dimaksud keadilan restoratif adalah :

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif

adalah suatu produk hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana hal tersebut telah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) dalam sosialisasi menyampaikan kepada jaksa di Indonesia berdasarkan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam KUHAP, karena itu dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil karena secara *Dominus litis* kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum”.¹⁷

Tujuan dari *Restorative Justice* adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan *Restorative Justice* dan diversi. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh JPU didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau ‘diskresi’.¹⁸

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip - prinsip *Restorative Justice* dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan - bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan *Restorative Justice* bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di jelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka”.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Senator Boris Panjaitan, Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Pekanbaru, Pada tanggal 11 Desember 2023

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b. Mengganti kerugian Korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - f. Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkoba;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan

- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penerapan *Restorative Justice* sudah dimulai di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dimana sudah ada 8 perkara yang di selesaikan secara *Restorative Justice*, yaitu pada tahun 2021 ada 1 perkara, ditahun 2022 ada 1 perkara dan 2023 ada 6 perkara.

Salah satu contoh kasus yang di terapkan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu perkara 362 KUHP, dimana tersangka mencuri barang berupa beras, tersangka melakukan perbuatan itu untuk memberikan anak dan istrinya yang belum makan, ketika berkas sudah sampai di kejaksaan tahap 2 maka pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru menerapkan *Restorative Justice* dan akhirnya *Restorative Justice* tersebut di kabulkan.¹⁹

Tujuan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori *relative* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori *absolute* karena keadilan restoratif menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan.

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana penganiayaan ringan

dimana menimbulkan kerugian kepada korban yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini bisa dikenal dengan diskresi, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga masyarakat.²⁰

Penerapan sistem *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, pihak lain yang terkait. dalam melakukan proses perdamaian penuntut umum terlebih dahulu melakukan menawarkan proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pelaku, memahami motif pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku mengakui tindakan tersebut melanggar hukum, sehingga penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian”.²¹

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok

¹⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Senator Boris Panjaitan, Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Pekanbaru, Pada tanggal 11 Desember 2023

²⁰ Prayitno Kuat Puji, *Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal

Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman, 2010, hlm. 107.

²¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Senator Boris Panjaitan, Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Pekanbaru, Pada tanggal 11 Desember 2023

persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.²²

Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian, Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum menjadi fasilitator dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan dengan sebutan *Restorative Justice*, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana.
2. Proses ini dilakukan secara musyawarah (apabila dibutuhkan keluarga, saksi dan orang-orang lain atau berkaitan dengan kasus tersebut diikutsertakan).
3. Pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan yang ia lakukan
4. Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapa pun.²³

Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah asas keadilan. Apabila dilihat dari perspektif asas keadilan dapat dilihat melalui tata cara perdamaian dan proses perdamaannya. Untuk tata cara perdamaian diatur dalam Pasal 7 sampai

dengan Pasal 8, di dalam Pasal 7 penuntut umum menawarkan kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan. Sedangkan dalam Pasal 8 berisi mengenai keperluan-keperluan untuk dilakukannya upaya perdamaian oleh penuntut umum.

Setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Pada dasarnya adil itu bukan berarti sama dengan yang lain, bagi setiap orang adil itu berbeda-beda, begitu pun bagi korban dan tersangka.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan :

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah proses atau tahapan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dengan tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku, serta keterlibatan bukan hanya antara pelaku dan korban namun juga yang dirasa berkepentingan seperti keluarga dari korban dan pelaku serta orang lain yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kasus tersebut, juga penerapan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

²² Thaib Hasballah, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 34.

²³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Senator Boris Panjaitan, Kasubsi Pra

Penuntutan Kejari Pekanbaru, Pada tanggal 11 Desember 2023

²³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Senator Boris Panjaitan, Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Pekanbaru, Pada tanggal 11 Desember 2023

Oleh karena itu dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, yang mana artinya yang mana kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua belah pihak, karena upaya perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan tekanan.

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu kasus menjadi suatu hal yang amat mendasar pemenuhan asas kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, berdasarkan teori cita hukum oleh Gustav Rudbruch keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mungkin terpenuhi dalam satu waktu. Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan ini lebih untuk menjunjung tinggi keadilan.

Dalam kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu harus kita perhatikan berdasarkan dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 permintaan pemenuhan kewajiban itu harus proporsional, tidak boleh adanya ancaman, atau intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan agama, ras, kebangsaan atau golongan, jadi ada hal-hal yang harus dijaga dan tentunya harus kembali ke tujuan awal dari keadilan restoratif tersebut.

Apabila perdamaian tercapai maka korban dan tersangka membuat kesepakatan di hadapan penuntut umum dan tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Ada beberapa kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis yaitu kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, dan kesepakatan berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Setelah upaya perdamaian berhasil maka Penuntut umum yang menangani

perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kampar memberikan atau meminta persetujuan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau paling lama itu selama 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan.

Hambatan Dalam Implementasi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Dalam konsep *Restorative Justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Ada beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan penjelasan dari hasil keterangan Bapak Arif Budiman, SH., MH selaku kepala kejaksaan negeri Kampar, sebagai berikut :

1. Faktor hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum positif yang akan diterapkan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Dalam pelaksanaan ini, terjadi akibat dari kesengajaan yang terjadi antara hukum positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Kesengajaan ini terjadi diakibatkan oleh sifat hukum yang statis sehingga tidak mampu

- merumuskan hukum secara terperinci hingga dapat masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat yang dinamis.
2. Faktor jaksa atau sumber daya manusia
Jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkara serta kepada institusi Kejaksaan itu sendiri. Sehingga, keterampilan dan kemampuan intelektualitas harus diutamakan untuk menganalisa bagaimanakah kadar tindakan suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Kemampuan ini tidak serta merta didapatkan oleh setiap individu jaksa, karena hal ini memerlukan penempatan dan pelatihan diri yang cukup lama hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik.
 3. Faktor benturan pelaku dan korban
Dalam peristiwa penganiayaan yang menimbulkan korban, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun di sanalah konsep *Restorative Justice* memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif

yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

4. Faktor kultur masyarakat
Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di Kabupaten Kampar mempunyai ciri tertentu. Sehingga jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *Restorative Justice*, karena di dalam masyarakat, jaksa mempunyai tugas yang cukup rumit.²⁴

Pada dasarnya tujuan dari asas restoratif itu sendiri di mana menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang di mana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini Kejaksaan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia.

Salah satu tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, berdasarkan aturan perundang-undangan Pasal 13 KUHAP. Inilah antara lain tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai alat Negara dalam proses penegakan hukum. Di dalam institusi Kejaksaan memiliki aturan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2021, dimana aturan ini mengedepankan *win-win solution* dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana, kebijakan tersebut

²⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Senator Boris Panjaitan, Kasubsi Pra

biasa dikenal dengan sebutan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Pelaksanaan *Restorative Justice* di instansi kejaksaan daerah mempunyai bentuk dan pola tersendiri. Sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diproses itu.

Ada beberapa faktor penghambat yang timbul dalam penerapan *Restorative Justice*, kelemahan dalam Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 ini terdapat pada pasal 5 ayat (5) di mana disebutkan pada pasal tersebut untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam peraturan kejaksaan ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti”.²⁵

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Proses *Restorative Justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadi keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya *stigmatisasi*. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi *stakeholder*.²⁶

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi dari Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah diterapkan, di mana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban

²⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Senator Boris Panjaitan, Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Pekanbaru, Pada tanggal 11 Desember 2023

²⁶ Tim Pengkajian Hukum, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, 2012, hlm. 7.

dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi.

2. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan *Restorative Justice* yaitu ada juga keluarga yang tidak mau memaafkan kesalahan pelaku, maka kasus tersebut tidak dapat diterapkan asas *Restorative Justice*. Hambatan lain juga dari sumber daya manusia kejaksaan itu sendiri tentang pemahaman pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice*, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban tindak pidana dan masyarakat yang mempunyai budaya serta kultur hukum tersendiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran penulis mengenai penerapan asas *Restorative Justice* yaitu sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan *restoratif*. Kemudian dengan proses yang betul-betul pasti dalam setiap kasusnya.
2. Saran penulis dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam pasal 5 harusnya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat di laksanakan penerapan asas *Restorative Justice*, penuntut umum juga dibekali pemahaman lebih dalam terkait dengan penerapan asas *Restorative Justice*, juga pendekatan terhadap

masyarakat terkait dengan pembaharuan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Catatan Kaki :

- Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.
- Bakhri, *Pidana Denda*, UMJ Press, Yogyakarta, 2016
- Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan Dalam Refleksi Dinamika Hukum Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan RI, Jakarta, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Putaka Megister, Semarang, 2012.
- Bryan & Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004.
- D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil*, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000.
- G Widiartana, *Viktimologi perspektif korban dalam penganggungan kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.
- Jevons Bawekes, *Integrated Criminal Justice Sistem Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan*, UBELAJ, Bengkulu, 2018.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.
- Muhammad Effendy, *Kejaksaan RI Polisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

- M Faal, *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Roberto Pardede, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tim Pengkajian Hukum, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, 2012.

Artikel jurnal

- D Bawekwes, J. (2013). Integrated Criminal Custice Sistem Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Lex Crimen*, 2, 96.